



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)

antara

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan

SMKN 2 BLITAR

tentang

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Nomor : 1.3.53/UN32.4.5.2.5/KS/2024

Nomor : 420/037.b / 101.6.11.13 /2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu (1)** bulan **Maret (3)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FEB UM
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : **Zain Asrori, S.SI., M.Si.**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Tanjung No. 111 Kota Blitar
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 2 Blitar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mengirimkan Dosen dan Mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat, peserta dan bahan untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau merupakan kolaborasi **PARA PIHAK** sesuai dengan yang telah disepakati.
4. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan **PIHAK KESATU** adalah hak **PIHAK KESATU**, sedangkan yang dihasilkan melalui kolaborasi merupakan hak **PARA PIHAK**.
5. **PIHAK KESATU** membiayai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan **PIHAK KEDUA** menyediakan pembiayaan berupa *in-kind* senilai Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dalam bentuk fasilitas berupa gedung, ruang kelas, peralatan laboratorium atau sesuai dengan yang telah disepakati.
6. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan setiap tahunnya dalam kurun waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya IA ini.
7. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement* (IA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH
SMKN 2 BLITAR



Zain Asrori, S.SI., M.Si.
NIP. 19800621 200901 1003

